


Graphical abstract



KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI EKONOMI DESA DI DESA TAWALIAN TIMUR KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA (STUDI KASUS PENGELOLAAN AIR BERSIH)

¹Diana Magdalena, ²Muhammad Syaeba, ³Nur Fitrah.
¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
magdalenadiana389@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the existence of a Village Owned Enterprise (BUMDES) as a Village Economy in East Tawalian Village, Tawalian District, Mamasa Regency (Case Study of Clean Water Management). Sources of data in this study were informants totaling 12 people. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The analytical technique used is qualitative data analysis which is a description and interpreting of data obtained in the field from existing informants. The results of the analysis show that the existence of a company owned by the East Tawalian Village, Tawalian District, Mamasa Regency is influenced by several factors, namely: 1) Cooperative which involves all cooperation between the community and the BUMDes and the East Tawalian Village Government, 2) Participatory is the principle of clean water management by the application of water utilization fees measured by using a water meter as well as the application of affordable water rates for the underprivileged community, 3) Bumdes transparency is in accordance with the principles of clean water management in which the application of fees that are affordable for the pre-prosperous community and changes in water utilization procedures from conditions without management it becomes orderly and managed so that the distribution of clean water is fair and equitable in the sense that there have been significant changes to the village economy since the BUMDes program was implemented in the eastern tawalian village, 4) Accountable BUMDes have carried out their responsibilities with the a accountability report so that BUMDes in the village of tawalian has been running well. Even though it goes well, there are always obstacles and obstacles, namely there are still some customers whose payments are not smooth. However, behind this obstacle, it still cannot affect the stability of the income received by the village bumdes every month

Keywords: BUMDes, Village Economy, East Tawalian Village

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Ekonomi Desa di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Pengelolaan Air Bersih). Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1)Kooperatif yang melibatkan semua kerja sama antar masyarakat dan pihak BUMDes dan Pemerintah Desa Tawalian Timur, 2)Partisipatif adalah prinsip pengelolaan air bersih dengan pemberlakuan iuran pemanfaatan air yang di ukur dengan menggunakan water meter serta pemberlakuan tarif air yang terjangkau oleh kalangan masyarakat prasejahtra, 3)Transparansi Bumdes sudah sesuai prinsip pengelolaan air bersih yang mana pemberlakuan iuran yang terjangkau oleh kalangan masyarakat prasejahtra dan perubahan tata cara pemanfaatan air dari kondisi tanpa pengelolaan menjadi teratur dan terkelola sehingga distribusi air bersih adil dan merata dalam artian adanya perubahan signifikan terhadap perekonomian desa sejak di jalankanya program BUMDes di desa tawalian timur,4) Akuntabel Bumdes sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan adanya laporan pertanggung jawaban sehingga BUMDes di Desa tawalian sudah berjalan dengan baik. Walaupun berjalan dengan baik, selalu ada penghambat dan kendala yaitu masih adanya beberapat pelanggan yang pembayarannya tidak lancar. Namun dibalik kendala ini masih belum bisa mempengaruhi stabilitas pendapatan yang diterima oleh bumdes desa tiap bulannya.

Kata Kunci : BUMDes, Ekonomi Desa, Desa Tawalian Timur

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.3014](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.3014)

Received :09/07/2022 / Received in revised form : 09/07/2022 / Accepted :...25/05/2024

1. PENDAHULUAN

Terbitnya UU No 6 tentang Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi. Gotong royong dan lekatnya nilai-nilai lokal merupakan aset pembangunan perdesaan (Purnomo, 2016).

(Edy Yusuf, 2016) Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan jaminan social masyarakat desa sudah lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum mencapai hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program-program ini dimasyarakat, beberapa hal diantaranya adalah (1) Program pemberdayaan ekonomi yang masih bersifat parsial dan sektoral, (2) Mensyaratkan pembentukan lembaga (unit pelaksana), yang tidak jarang tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan lembaga yang dibentuk pada program yang lain, (3) Berusia pendek dan belum bersifat berkelanjutan, jika program berakhir maka berakhir juga kerja lembaga tersebut.

(Adito, 2017) Permasalahan ego-sektoral dari lembaga-lembaga tersebut tidak jarang menjadi permasalahan baru di desa. Dari pada bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, tidak jarang lembaga ekonomi tersebut harus Tumpang tindih dengan lembaga ekonomi yang lain. Hal ini lebih disebabkan karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut yang dibentuk melalui intervensi pemerintah, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Dilihat dari kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satupendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa (Nova Malasari, 2017). Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan dalam undang-undang sebelumnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social sosial (Coristya Berlian Ramdana, dkk, 2021). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa (Sartika, 2018).

Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015, Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang Undang Nomor UU No. 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: "Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Mamasa Kecamatan Tawalian di Desa Tawalian Timur bahwa BUMDes Bersama mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian.

Dari hasil observasi awal yang kami lakukan di Desa Tawalian Timur, keberadaan BUMDes sangat membantu menyangkut Desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih sebagai salah satu jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes. Namun terdapat kendala yang dihadapi pengelola BUMDes, yakni masih ada masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran bulanan karna tidak mampu (miskin). Selain itu ditemukan pada masalah yakni airnya yang keruh bahkan kadang tidak mengalir.

Sesuai dengan Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan

manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Sedangkan sesuai Pasal 8 UU Desa, hasil usaha Badan Usaha Milik Desa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Ekonomi Desa Di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian (Studi Kasus Pengelolaan Air Bersih)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian ke lapangan (*Field Researt*) secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainya dan merupakan data primer. Data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut lagi. Adapun sifat peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mengacu pada pendapat Moleong (2018) Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretensi.

Adapun penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi (Prastowo. 2015). Penelitian yang bersifat kualitatif yaitu untuk membuat perencanaan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Mengingat adanya COVID 19 maka dalam penelitian ini saya menggunakan perlengkapan APD demi menjaga penularan COVID.

Penelitian ini di lakukan di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung mulai dari bulan Februari sampai Maret 2022. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapaun langkah-langkah teknik

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan badan usaha milik desa di Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa indikator untuk menguraikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang Ada di Desa tawalian timur kecamatan tawalian kabupaten mamasa dan adapun indikator prinsip BUMDes yaitu :

3.1. Kooperatif

Kooperatif merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Prinsip Kooperatif ini sesuai pada jati diri atau cara hidup masyarakat yang saling membantu atau gotong royong (Dewi Amalia Sri Kusuma, 2014). Keberadaan BUMDES yang ada di Desa Tawalian Timur khususnya pengelolaan Air Bersih PAMSIMAS adalah badan usaha milik Desa Tawalian Timur berdiri sejak tahun 2019 sampai saat ini dan di Kelola masyarakat dan pemerintah Desa. Melalui rapat antara pemerintah Desa dan masyarakat ada d antara masyarakat percaya untuk mengelola air bersih ini, Dan Adapun hasil rapat mengenai pengelolaan Air bersih ini setiap penduduk yang menggunakan air bersih ini (pelanggan) akan membayar iuran 15 ribu perbulan. adapun iuran yang terkumpul akan di bagi atau di peruntukkan kepada pengurus yang tugasnya membersihkan mengontrol BAK/Penampungan Air dan pipa induk yang ada di tengah hutan, petugas penagih, selebihnya itu masuk ke ke kas BUMDES.

Keberadaan badan usaha milik Desa yang ada di Desa Tawalian Timur kecamatan Tawalian kabupaten Mamasa khususnya pengelolaan air bersih berdiri sejak tahun 2019 dan masih d gunakan sampai sekarang dan sangat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa melalui iuran atau pembayaran oleh masyarakat. Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa tawalian timur sangat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan hasil desa khususnya Desa Tawalian Timur dengan adanya pengelolaan air bersih, karena dengan adanya pengelolaan air bersih ini setiap bulan masyarakat atau penduduk membayar iuran akan di masukkan Sebagian dalam kas desa Keberadaan Badan usaha milik Desa yang ada di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa khususnya pengelolaan /pengadaan Air bersih adalah usaha milik Desa dan peruntukkan kepada masyarakat, dan Adapun setiap bulan iuran yang d tagih kepada masyarakat akan d bagi kepada 3 bagian yaitu 1) Pengurus / pengelola yang merawat Bak induk yang ada d tengah Hutan, 2) Petugas yang di tugaskan untuk menagih kepada masyarakat yang menggunakan Air bersih PAMSIMAS, dan 3) Selebihnya masuk ke dalam Kas BUMDES.

Semakin banyak masyarakat yang merasakan adanya manfaat dari program tersebut menunjukkan bahwa program tersebut mempunyai dampak yang baik terhadap masyarakat (program berhasil). Sebaliknya jika masyarakat menganggap bahwa program tersebut tidak banyak memberikan manfaat, menunjukkan bahwa program tersebut kurang berhasil (dampaknya rendah) (Nur Fitrah, Ainal Mardiah, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip BUMDes bagian indikator Kooperatif yang mana adanya kesamaan semua komponen yang terlibat di dalamnya seperti masyarakat, petugas BUMDes, dan pemerintahan desa terus bekerja sama untuk menjalankan usaha BUMDes ini berupa air bersih yang mana dengan adanya Badan Usaha Milik Desa khususnya pengelolaan air bersih ini membuat masyarakat nyaman dan tidak kesusahan dengan air bersih. Dengan kooperatif ini dalam pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan air bersih yaitu adanya perubahan tata cara pemanfaatan air dari kondisi tanpa pengelolaan menjadi teratur dan terkelola sehingga distribusi air bersih adil dan merata di desa tawalian timur kecamatan tawalian kabupaten mamasa.

3.2. Partisipatif

Prinsip Partisipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau di minta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Usaha BUMDes. Masyarakat berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan BUMDES khususnya air bersih dilihat dari masyarakat tiap bulan membayar iuran walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak membayar iuran. Pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian turut berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan air bersih, dengan melakukan kewajiban, masyarakat membayar iuran setiap bulan dengan jumlah 15 ribu perbulannya. Pemerintah desa dan masyarakat khususnya desa tawalian timur turut berpartisipasi dalam pelaksanaan BUMDES (pengelolaan air bersih) di lihat dari kerja sama pemerintah dan masyarakat bahu membahu melakukan kerja sama dengan baik dengan melakukan kewajiban masyarakat membayar iuran setiap bulan walaupun ada beberapa pelanggan tidak membayar. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam program BUMDES khususnya masalah air bersih karena ikut terlibat dalam pemakaian serta membayar iurannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip BUMDes bagian indikator Partisipatif yang mana prinsip partisipatif ini, maka pengurus BUMDes dan mereka yang terlibat termasuk warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menjalankan dan mengembangkan BUMDes dengan sukses. Dengan indikator partisipatif ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan air bersih dengan pemberlakuan iuran pemanfaatan air yang di ukur dengan menggunakan water meter serta pemberlakuan tarif air yang terjangkau oleh kalangan masyarakat prasejahtera

Pengelolaan air bersih diharapkan mampu meningkatkan Ekonomi Desa dengan beberapa

peningkatan dan juga keberadaan Usaha Milik Desa yang ada di desa Tawalian Timur khususnya pengelolaan air bersih sejak tahun 2019 masih digunakan sampai sekarang dan sangat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa melalui iuran atau pembayaran oleh masyarakat.

3.3. Transparansi

Prinsip Transparansi adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Keuntungan semenjak didirikannya BUMDES khususnya pengelolaan air bersih masyarakat dapat menikmati air bersih, dan juga adanya intensif tim dan kegiatan pemeliharaan. Perubahan signifikan terhadap perekonomian desa sejak di jalankannya program BUMDES di Desa Tawalian Timur sangat meningkat khususnya dengan adanya pengelolaan air bersih. Perubahan signifikan terhadap perekonomian desa sejak di jalankannya program BUMDES di desa tawalian timur sangat meningkat di lihat dari tahun ke tahun pelanggan makin bertambah yang dulunya pelanggan hanya 250 kk sekarang mencapai 265 pelanggan. BUMDES Sikamase di Desa Tawalian Timur sudah mengalami kemajuan khususnya air bersih karena di pakai terus menerus sampai sekarang.

Perubahan yang dirasakan masyarakat setelah dilaksanakan BUMDES khususnya pengelolaan air bersih saat ini sangat banyak manfaatnya, masyarakat dapat mengkonsumsi air bersih, mencuci dan mandi. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan air bersih pamsimas BUMDES juga memberi manfaat finansial dan lapangan kerja bagi desa-desa yang sudah menjalaninya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip BUMDes bagian indikator Transparansi yang mana prinsip transparansi ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang mana kegagalan BUMDes adalah ketika pengurus BUMDes tidak menjalankan prinsip transparansi ini, sehingga terjadi kecurigaan, dan pada akhirnya masyarakat tidak percaya pada BUMDes, Jika sudah demikian maka BUMDes akan kehilangan kekuatan sosialnya. Namun Transparansi BUMDes di Desa tawalian timur sudah sangat baik yang mana air bersih dalam pengelolaannya sudah baik dan dipakai terus menerus dari tahun 2019-sekarang masih bagus serta adanya intensif tim dan kegiatan pemeliharaan membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes di desa tawalian sudah sangat baik sehingga dapat di katakan bahwa transparansi dalam mengelola BUMDes di desa tawalian timur sudah baik.

Dari indikator transparansi ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan air bersih yang mana pemberlakuan iuran yang terjangkau oleh kalangan masyarakat prasejahtera dan perubahan tata cara pemanfaatan air dari kondisi tanpa pengelolaan menjadi teratur dan terkelola sehingga distribusi air bersih adil dan merata dalam artian adanya perubahan signifikan terhadap perekonomian desa sejak di jalankannya program BUMDes di desa tawalian timur sangat meningkat dengan usaha pengelolaan air bersih yang mana pemakai awal hanya 250 Pelanggan sekarang menjadi 265 Pelanggan, ini membuktikan

bahwa di desa tawalian timur pengelolaan BUMDesnya sudah transparan kepada pelanggan dan pemerintah setempat.

3.4. Akuntabel

Tidak sedikit cerita BUMDes yang gulung tikar karena kesalahan dalam pengelolaan, bahkan banyak yang kemudian kegiatan usaha yang tidak ada pertanggung jawaban dari pengurus. Maka, penting adanya prinsip akuntabel dalam BUMDes yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Perubahan signifikan terhadap perekonomian Desa sejak di jalankannya BUMDES khususnya air bersih karna adanya pengurus sehingga lebih terjamin kebersihannya dan serta adanya pertanggung jawaban dari pengurus membuat BUMDes Sikamase di desa tawalian lebih baik lagi. Keberadaan BUMDES Sikamase di Desa Tawalian Timur mendapatkan respon yang sangat baik oleh masyarakat karena terbilang sangat membantu terutama pemenuhan air bersih. BUMDES Sikamase di desa Tawalian timur tidak melakukan kerja sama dengan pihak luar dan murni di Kelola oleh desa itu sendiri (desa tawalian timur) sehingga pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban ke pemerintah setempat.

Respon masyarakat Desa Tawalian Timur terhadap keberadaan BUMDES khususnya dengan adanya air bersih ini masyarakat sangat mendukung dan sangat berterimah kasih kepada pemerintah desa karena sangat membantu. Keberadaan BUMDES Sikamase di Desa Tawalian Timur mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat khususnya Air Bersih karna terbilang sangat membantu karena dulunya masyarakat menggunakan sumur untuk mencuci mandi dan minum dan berjalan kaki jauh untuk mengambil Air sekarang karna adanya Air Bersih ini yang di Kelola BUMDES masyarakat tidak lagi susah payah untuk mengambil air karena air datang /mengalir ke rumah rumah penduduk dan tentunya dengan semakin berkembangnya BUMDes ini kami juga semakin konsisten dalam laoproan kami bahwa ada peningkatan ekonomi yang dirasakan Desa Tawalian Timur dengan adanya usaha BUMDes ini. Respon masyarakat terhadap keberadaan BUMDES Sikamase yang ada di Desa Tawalian Timur khususnya air bersih sangat besar manfaatnya karena kita ketahui air sangat dibutukann oleh masyarakat dan bagunya lagi karena pegurus BUMDes sangat baik dalam mengelola dan tiap tahun selalu melaporkan apa saja yang telah di dapat dalam usaha BUMDes ini. Masyarakat sangat antusias karena menjadikan kebutuhan air bersih mudah di dapatkan serta pengurus sudah sangat maksimal dalam memberikan tanggung jawabnya dalam mengelola usaha BUMDes ini.

Perubahannya tentu dari segi kebutuhan air yang dapat dikatakan begitu sangat membantu dan sangat berguna bagi masyarakat karena air yang bersih sangatlah penting dengan lancarnya usaha air bersih yang dijalankan oleh BUMDes ini mereka juga sering membaut laporan mengenai apa saja kebutuhan serta laporan adanya tambahan dana ke pemerintah melalui usaha BUMDes ini. Masyarakat antusias karena menjadikan kebutuhan air bersih di masyarakat

Tawalian Timur lancar dan juga kebersihannya terjamin dilihat saja pasti pengelolaanya sudah sangat baik.

Keberadaan BUMDES Sikamase di Desa Tawalian Timur mendapat respon yang baik bagi masyarakat desa tawalian timur karena mendapatkan air bersih tidak harus mencari lagi sumber mata air yang mungkin jaraknya jauh dari perumahan warga, sedangkan adanya BUMDES pembuatan atau pengelolaan mesin air bersih dapat dibuat berdekatan dengan rumah warga serta adanya pengelolaan yang di lakukan pihak BUMDes membuat usaha ini semakin baik lagi.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam prinsip BUMDes bagian indikator akuntabel yang mana prinsip ini dalam pertanggung jawaban BUMDes adalah hal yang tidak dapat di anggap sepele, setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes maka harus berdasarkan prinsip akuntabel yaitu dapat di pertanggung jawabkan nantinya oleh pengurus BUMDes. Hal ini penting, agar pengurus BUMDes memiliki perhitungan matang dalam aktivitasnya, yaitu sesuai dengan tujuan dan rencana usaha yang telah menjadi ketetapan bersama. BUMDES Sikamase di Desa Tawalian timur sudah sangat baik dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan selalu memberikan laporan kepada pemerintah setempat bahwa selama BUMDes ini berjalan di Desa Tawalian Timur membuat ekonomi desa mengalami peningkatan seperti pasokan air tidak hanya di pakai untuk kesehatan tetapi juga di pakai untuk sektor pertanian, dan berbagai usaha untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik serta pengurus BUMDes dalam menjalankan usaha ini terus menjaga kelestarian daerah tangapan air.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa keberadaan Bumdes yang ada di desa Tawalian dipengaruhi oleh 4 indikator:

- 4.1. Kooperatif merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Prinsip Kooperatif ini sesuai pada jati diri atau cara hidup masyarakat yang saling membantu atau gotong royong.
- 4.2. Partisipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau di minta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Usaha BUMDes.
- 4.3. Transparansi adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4.4. Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Perubahan signifikan terhadap perekonomian Desa sejak di jalankannya BUMDES khususnya air bersih karna adanya pengurus sehingga lebih terjamin kebersihannya dan serta adanya pertanggung

jawaban dari pengurus membuat BUMDes Sikamase di desa tawalian lebih baik lagi.

5. SARAN

Adapun saran yang berikan penulis yaitu :

- 5.1. Semoga Keberadaan Badan Usaha Milik Desa tawalian timur kecamatan tawalian kabupaten mamasa menjadi lebih baik lagi kedepannya dan dalam pengelolaannya akan lebih baik apabila di kelola dengan 6 prinsip pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable namun hanya ada 4 prinsip yang di gunakan di desa tawalian timur yaitu kooperatif, partisipatif, transparan dan kuntabel sehingga usaha-usaha yang di jalankan dalam pengelolaan BUMDes Desa Tawalian timur bisa semakin baik dan maju dalam mendukung peningkatan ekonomi desa.
- 5.2. Diharapkan kepada pengurus BUMDes Desa Tawalian Timur agar memperhatikan kendala-kendala atau hambatan yang terjadi selama mengelola usaha bumbes seperti iuran yang tidak lancar, dan memperhatikan dan merawat sarana dan prasarana usaha BUMDes yang di jalankan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agungguanto, Edy Yusuf. Dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang. Vol 13 No. 1.
- Andi, Prastowo. 2015. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bhinadi, Adito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press
- Coristya Berlian Ramdana, Heru Ribayanto, dan Suwando, 2021. *Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai ekonomi desa studi di desa landungsari, kecamatan dau kabupaten malang*. Jurnal : Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang
- Dewi, Amalia Sri Kusuma, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Jurnal Of Rural And Development. Vol 5 No. 1
- Manurung, Nova Malasari, 2017. *Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai ekonomi desa di kelurahan hutaraja kecamatan muara batangtoru kabupaten tapanuli selatan*. Skripsi : Repositori Institusi Universitas Sumatra Utara (RI-USU)
- Moleong Lexy, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga Puluh Delapan.
- Nur Fitrah, Ainal Mardiah, 2019. *Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan di Desa Malunda Kabupaten Majene*. Mitzal. Unasman : Polewali Mandar
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest, Yogyakarta

Rani, Sartika. 2018. Skripsi: *Peran Dan Kontribusi Badab Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan*

Undang Undang Nomor UU No. 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa